

**PERANAN ORANG TUA DALAM MEWUJUDKAN
10 (SEPULUH) HAK-HAK ANAK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**

Rabiatul Adawiyah

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: rabiatuladawiyah24071981@gmail.com

Abstrak

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia membutuhkan interaksi satu sama lain. Manusia harus mematuhi aturan norma sosial. Ada beberapa definisi tentang Makhluk Sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Makhluk Sosial adalah manusia yang memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Sedangkan menurut DR. Elly M. Setiadi, menjelaskan bahwa Makhluk Sosial adalah makhluk yang dalam kehidupannya tidak dapat lepas dari pengaruh orang lain. Demikian pula seorang anak membutuhkan peran orang tuanya sebagai tempat perlindungan, pendidikan, dan pengawasan. Menurut Suryono Sukanto (1985, h 268), menjelaskan bahwa peran merupakan kedudukan yang sangat dinamis dalam aspek kehidupan. Seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalankan suatu peran berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, h 802), orang tua memiliki arti bapak kandung atau ibu kandung, ada juga yang diartikan sebagai orang yang lebih tua karena kepintaran, kecerdasan atau keahliannya. Peran orang tua sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Islam mengajarkan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan peran orang tua dalam memberikan hak-hak anak.

Kata Kunci: Orang Tua, Makhluk Sosial, Hak Anak, Perspektif Islam.

Abstract

Humans are created as social beings, humans cannot live alone, because humans need interaction with one another. Humans must obey the rules of social norms. There are several definitions of Social Beings. According to the Big Indonesian Dictionary, Social Beings are humans who have reciprocal relationships with other humans. Meanwhile, according to DR. Elly M. Setiadi, explained that Social Beings are beings who in their lives cannot escape the influence of others. Likewise, a child needs the role of his parents as a place of protection, education, and supervision. According to Suryono Sukanto (1985, p 268), explains that the role is a very dynamic position in aspects of life. A person has carried out his rights and obligations in carrying out a role based on his position in society. Meanwhile, according to the Big Indonesian Dictionary (2005, p 802), parents have the meaning of biological father or biological mother, some are interpreted as older people because of their intelligence, intelligence or expertise. The role of parents is very important in a child's life. Islam teaches that there are several things related to the role of parents in providing children's rights.

Keywords: Parents, Social Beings, Children's Right, Islamic Perspective.

PENDAHULUAN

Manusia tercipta sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu manusia membutuhkan

bantuan dari manusia lainnya, itulah kodratnya sebagai makhluk sosial. Ada beberapa pengertian dari Makhluk Sosial. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Makhluk Sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia yang lain. Sedangkan menurut DR. Elly M. Setiadi (2017, h 50), menjelaskan bahwa Makhluk Sosial adalah Makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Dalam hal ini tentu manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, seorang anak membutuhkan peran orang tuanya sebagai tempat perlindungan, mendapatkan pendidikan, dan juga pengawasan.[1]

Menurut Suryono Sukanto (1985, h.268), menjelaskan bahwa “*peran*” merupakan kedudukan yang sangat dinamis dalam aspek kehidupan. Seseorang yang telah melakukan hak dan kewajibannya dalam menjalankan suatu “peran” berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat.[2]

Sedangkan orang tua menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005, h. 802), memiliki arti ayah kandung atau ibu kandung, ada pula yang diartikan sebagai orang yang lebih tua karena kepintaran, kecerdasan atau keahliannya. Peran orang tua sangat penting dalam kehidupan anak. Islam mengajarkan bahwa ada beberapa hal terkait peran orang tua dalam memberikan hak-hak anak. [3]

Dalam jurnal kali ini saya akan mengemukakan 10 (Sepuluh) hak-hak anak dalam perspektif Islam. Adapun hak-hak tersebut yakni :

1. Hak Hidup, Tumbuh dan Berkembang
2. Hak Kejelasan Nasab (Keturunan)
3. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik.
4. Hak Aqiqah
5. Hak Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI), Nafkah dan Pakaian
6. Hak Mendapatkan Kasih Sayang
7. Hak Dikhitankan
8. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran
9. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat
10. Hak Mendapat Perlindungan dan Penjagaan dari Api Neraka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dengan menggunakan metode penelitian tentu akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Untuk itu sesuai dengan judul Jurnal ini Peneliti mengambil metode penelitian Analisis Deskriptif. Menurut Sugiyono (2014, h:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[4].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih mendalam, maka peneliti mengajak para pembaca untuk terlebih dahulu membahas tentang anak dalam ruang lingkup mahluk Sosial.

Telah disebutkan dalam pembatasan masalah di atas bahwa yang kita kaji adalah anak kandung. Anak adalah generasi kedua setelah ayah ibunya. Mendapatkan Anak sebagai buah dari suatu pernikahan merupakan anugrah Allah SWT, yang patut disyukuri. Anak adalah harapan kita di masa depan, dengan demikian kita berusaha untuk memberikan suatu yang merupakan hak-haknya.

Ketika Bidan atau Dokter memeriksa dan melihat telah terjadi kehamilan pada seorang calon Ibu, maka disitulah sang janin sangat membutuhkan perhatian khusus dari ibunya untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Inilah yang dikatakan proses janin menjadi makhluk sosial sebelum menjadi manusia yang utuh untuk dilahirkan menjadi bayi yang sempurna.

Tanpa perhatian dan kasih sayang ibunya maka dapat memungkinkan sang janin cacat atau mati. Hal inilah yang dikatakan kehidupan calon manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain, salah satunya adalah ibu dan ayahnya.

Apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam perspektif Islam. Dalam hal ini penulis membatasi hingga 10 (Sepuluh) hak-hak anak. Mari kita bahas satu persatu.

1. Hak Hidup, Tumbuh dan Berkembang

Dalam pembahasan ini hak anak yang pertama adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang. Hak Hidup merupakan hak mendasar atau hak azasi, dalam konteks konsep hukum di Wilayah Negera Republik Indonesia, hak hidup ini termasuk dalam Piagam Hak Asasi Manusia, yang tertera dalam BAB I Pasal 1 Tap MPR No. XVII/1998, yakni bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”[5]

Hak Hidup yang termuat dalam Q.S. al Isra’: 31 yang artinya *dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*[6]

Dalam ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.

Dalam hal ini, peranan orang tua dalam mewujudkan hak hidup, tumbuh dan berkembang yaitu :

- A. Memeriksa kandungan secara berkala kepada dokter, begitu juga setelah lahir tetap memperhatikan kesehatan sang bayi dalam pertumbuhannya dan perkembangannya.
- B. Berkata - kata dengan lembut, sehingga sang janin maupun sang bayi merasa nyaman.
- C. Berdialog dengan si janin, sehingga apabila bayi tersebut lahir maka ia akan tanda suara ayah dan ibunya.
- D. Pemberian asupan gizi baik untuk ibunya maupun sang calon bayi, agar lahir dengan sehat.

1. Hak Kejelasan Nasab (Keturunan)

Hak anak yang kedua adalah hak kejelasan Nasab (Keturunan). Hal ini, terdapat di dalam Al Qur an, yakni Q.S. al Ahzab: 5, yang artinya *Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*[6]

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Setiap anak yang lahir berhak mendapat kejelasan nasab, anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka nasabnya adalah kepada bapaknya, kecuali jika anak lahir dari perzinahan maka nasabnya kepada ibunya. Demikian juga anak yang

sejak lahir dirawat dan dibesarkan oleh orangtua angkat (diadopsi) juga berhak mendapat kejelasan nasabnya.

Dalam hal ini peranan orang tua dalam mewujudkan kejelasan nasab atau keturunan yaitu :

- A. Sebagai Muslimin dan Muslimat tetap menjaga Pergaulan baik sebelum nikah atau sesudah menikah.
- B. Menghindari perselingkuhan, karena selain mendapat dosa yang besar juga dapat merusak Nasab atau keturunan.

2. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik.

Hak anak yang ketiga adalah mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "*Di antara hak anak atas ayah adalah memberinya nama yang bagus dan mendidiknya dengan adab yang baik.*" (HR Baihaki).[7] Memberi nama anak dapat dilakukan pada hari kelahiran, hari ketiga, atau hari ketujuh.

Rasulullah Muhammad SAW. bersabda: "Namakanlah (anak-anak kamu) dengan nama-nama para nabi. Dan nama-nama yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang paling benar adalah Harits(yang bekerja dan beraktivitas) dan Hammam (yang aktif dan giat), serta yang paling buruk adalah Harbun(yang berarti peperangan) dan Murrah(yang berarti pahit)". (HR. Abū Dāwūd)."

KH. Mahrus Ali menukil pendapat dari pengarang kitab *Zādul Ma'ād*, Ibnu Qayyim al-Jauzi, yang lahir pada tahun 751, menyatakan bahwa nama yang paling di senangi oleh Allah adalah nama yang mengandung sifat yang paling disenangi oleh Allah seperti 'Abdullāh dan 'Abdurrahmān. Allah lebih senang dengan nama tersebut dari pada nama yang dimulai dengan kata 'Abdun (yang berarti hamba) yang disambung dengan sifat Allah seperti al-Qāhir (Maha Perkasa) atau al-Qādir (Maha Kuasa) dan lain-lain.[8]

Dalam hal ini peranan orang tua dalam mewujudkan hak anak untuk mendapatkan nama yang baik yaitu :

- A. Mengikuti perintah agama tentang pemberian nama anak, yakni nama nama Nabi misalnya Muhammad, Ibrahim, Musa dan sebagainya. atau Nama yang disandingkan dengan Asma Allah, Misalnya Abdul Wahab dan lain lain.
- B. Kemudian nama nama yang punya arti yang baik.
- C. Memberi nama pada hari kelahiran, hari ketiga atau hari yang ketujuh.

3. Hak di Aqiqahkan.

Hak anak yang ke-empat adalah hak untuk di aqiqahkan oleh orang tuanya. Aqiqah merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, atas kelahiran si Bayi, agar mendapat berkah. Menurut Bahasa Aqiqah berarti pemotongan, yaitu penyembelihan kambing pada hari ke tujuh dari hari lahirnya anak. Aqiqah merupakan ibadah sunnah mu'akkad bagi mereka yang mampu.

Telah diriwayatkan dari Samrah, bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda : " Seorang anak yang baru lahir tergadai dengan aqiqahnya, maka disembelih k kambing untuknya pada hari tersebut, dicukur rambutnya dan diberi nama" (H.R. An -Nasa'i, Abu dawud dan Ahmad).[9]

Dari Ummu Karaz Al-Ka'biyan, dia menceritakan , aku pernah mendengar Rasulullah Bersabda, " Bagi anak laki-laki dua ekor kambing yang berdekatan (umur dan Besarnya), dan bagi anak perempuan seekor kambing." (H.R.Abu Dawud).[9]

Dalam hal ini peranan orang tua dalam mewujudkan hak anak untuk diaqiqahkan yaitu :

- A. Berusaha mengaqiqahkan anak dihari yang ketujuh dari kelahirannya.
- B. Mengikuti ketentuan yang telah di ajarkan sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 Kambing Aqiqah, bagi anak laki-laki, dan 1 kambing aqiqah bagi anak perempuan.

4. Hak Mendapatkan Air Susu Ibu (Asi), Nafkah Dan Pakaian.

Hak anak yang kelima adalah hak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI), Nafkah dan Pakaian. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur an yakni, Q.S Al -Baqarah : 233 yang artinya : *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*[6]

Di dalam Al Qur an juga dijelaskan untuk makan makanan yang halal dan baik, sebagaimana tertera dalam Q.S. Al Baqoroh 168 yang artinya : *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*[6]

Di ayat lain juga dijelaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 4 yang artinya : *Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya."*[6]

Begitu juga yang tertera dalam Surah Al Maidah ayat 88, yang artinya : *Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*[6]

Selanjutnya diterangkan juga pada Al Qur an Surah At-Talaq ayat 7, yang artinya : *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*[6]

Begitu juga diterangkan dalam Hadist nomor 1143 yaitu : *Harta yang dinafkankan oleh seorang laki-laki untuk keperluan rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya dan pembantunya, maka hal tersebut merupakan sedekah baginya.* (Hadis Riwayat Thabrani melalui abu Umamah).[9]

Dalam hal ini peranan orang tua dalam mewujudkan hak anak untuk mendapatkan Air Susu Ibu, Nafkah dan Pakaian yaitu :

- A. Mempersiapkan Asupan Giji untuk ibu hamil maupun masa menyusui dan seterusnya
- B. Mencari Rezki yang halal dan baik untuk keluarga.

- C. Memberi kecukupan kebutuhan untuk keluarga.
- D. Senantiasa bermohon kepada Allah SWT, untuk mencukupkan segala rezki.

6. Hak Mendapatkan Kasih Sayang

Hak anak yang ke-enam adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kasih sayang ini sudah kita rasakan sejak dalam kandungan, bahkan kalau kita renungkan rasa kasih sayang dari orang tua sudah si janin rasakan, bahkan sebelum ruh ditiupkan. Oleh karena itu, Kita selalu berdo'a Ya Allah, Tuhan Kami, ampunkan dosaku, dan dosa kedua Ibu Bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil.

Do'a ini menjelaskan bahwa sungguh besar jasa kedua orang tua kita, dan untuk membalas jasa dan kasih sayang kedua orang tua, tertera dalam Q.S. Al -Ahqaf 15 yang artinya : *Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim."*[6]

Kasih sayang ini diterangkan juga dalam hadis Nomor 773 Bab Kasih Sayang, menjelaskan : *" Tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang"* (H.R. Baihaqi melalui Anas r.a). Begitu besar keutamaan orang yang mempunyai hati pengasih dan penyayang.

Dalam hal ini peranan orang tua dalam mewujudkan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang yakni sebagai berikut :

- A. Memberikan kasih sayang sejak diketahui kehamilan sang istri, dengan sikap dan perkataan yang lembut, sehingga sang calon bayi merasa nyaman dalam perkembangannya di dalam kandungan,
- B. Memberikan segala kebutuhan Ibu dan kandungannya, meliputi makanan, susu, pemeriksaan kehamilan, dan sebagainya.
- C. Sebagai seorang suami tentu berusaha memberikan suasana hati yang menyenangkan bagi sang ibu yang mengandung, supaya perkembangan janinnya tidak terganggu.
- D. Sebagai orang tua tetap memberikan kasih sayang dari masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa.
- E. Orang tua tetap berdo'a dan bermohon kepada Allah SWT, untuk menjaga dan melindungi anaknya, agar terhindar dari mara bahaya.

7. Hak di Khitankan

Hak anak yang ketujuh adalah dikhitankan Imam al-Syaukani memberikan catatan kepada seluruh teks hadis yang berkaitan dengan kewajiban khitan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Artinya: Dari Abu Hurairah RA., Rasulullah SAW., bersabda: **"Khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan sesuatu yang mulia bagi anak perempuan"**. (HR. Ahmad dan al-Baihaqy).[9]

Dalam hal ini peranan orang tua untuk mewujudkan hak anak untuk berkhitan yakni sebagai berikut :

- A. Mengkhitankan anak laki-laki maupun anak perempuan ke dokter atau petugas yang ahli di bidang itu untuk mensucikan jasmani dari kotoran yang mungkin masih berada di alat kelaminnya
- B. Merawat hingga sembuh pasca khitan tersebut.
- C. Tetap berkonsultasi dan pemeriksaan rutin ke pada dokter

8. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Hak anak yang kedelapan yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Anak merupakan keturunan dari Ayah dan Ibunya, sebagai buah cinta kasih dari mereka. Anak juga merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu sebagai orang tua tentu berupaya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Pendidikan untuk anak yang pertama adalah dari keluarga, yakni ayah, ibu, kakak, atau abang. Kemudian mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari lingkungan sosial antara lain lingkungan bermain atau sekolah.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, *"Di antara hak anak atas ayah adalah memberinya nama yang bagus dan mendidiknya dengan adab yang baik."* (HR Baihaki). Hadis tersebut menegaskan bahwa pendidikan yang utama adalah menjaga adab yang baik.

Dengan demikian peranan orang tua untuk mewujudkan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yakni sebagai berikut :

- A. Memberikan stimulus atau rangsangan dari suara bacaan Al Qur an, sejak dalam kandungan, sampai lahir. Akan lebih baik yang membacakan Al Qur an tersebut dilakukan oleh Ibu atau Ayahnya.
- B. Setelah anak lahir di azankan dan di Iqomahkan sebagai pengenalan kalimah Tauhid.
- C. Semasa Balita selalu diperdengarkan ayat ayat Al Qur an,
- D. Semasa bayi mulai belajar bicara, diperkenalkan ayat ayat Al Qur an, Pengenalan alam sekitar dan sebagainya.
- E. Ketika si anak sudah mulai bersosialisasi, maka diajarkan adab dan etika Islami.
- F. Ketika anak sudah mulai sekolah maka di sekolahkan di Play Group ataupun Taman Kanak-Kanak yang berbasis Islam Terpadu dan seterusnya. Dalam Hal ini orang tetap berusaha untuk memberikan pendidikan dan pengajaran hingga pendidikan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Karena kadangkala

9. Hak Mendapatkan Keadilan Dan Persamaan Derajat

Hak anak yang kesembilan adalah hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Setiap anak berhak mendapat perlakuan yang adil baik dari orang tuanya, anggota keluarganya, maupun lingkungannya. Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qur an Surah Al-Hujurat ayat 13.

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."[6]

Kemudian dalam hal menuntut ilmu, sangat jelas kesetaraan keadilan dan derajat yang sama yang tertuang dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi Muslim laki-laki dan Muslim Perempuan.

Dengan demikian peranan orang tua dalam mewujudkan hak anak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat yaitu :

- A. Bersikap adil dan bijaksana terhadap anak-anaknya.*
- B. Tidak memandang status gender, antara anak perempuan atau anak laki -laki terutama dalam bidang pendidikan.*

10. Hak Mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari api neraka

Hak anak yang kesepuluh adalah hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari api neraka. Sebagaimana di jelaskan dalam Al Qur an Surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya : Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menurut Ayat Qur an di atas, menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan diperintahkan untuk menjaga dirinya, istrinya, dan anak-anaknya supaya terhindar dari perbuatan dosa.

Oleh karena itu peranan orang tua dalam mewujudkan hak-hak anak agar mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari api neraka antara lain yaitu :

- A. Mencari nafkah yang halal dan thoyyibah
- B. Memberi makanan yang halal dan Thoyyibah
- C. Memberi pendidikan keimanan dan keislaman
- D. Memberi pendidikan Akhlak dan etika sejak kecil
- E. Menyekolahkan anak di sekolah Islam
- F. Mengawasi pergaulan sosial anak dari pengaruh lingkungan yang kurang baik
- G. Senantiasa bermohon kepada Allah SWT yang Maha Tahu, yang membolak balikkan hati, agar qolbu anak kita tetap istiqomah dalam keimanan.

KESIMPULAN

1. Rumah tangga pada hakikatnya adalah tempat memadu kasih dan sayang antara suami dan istri, sehingga menghasilkan keturunan sebagai anak yang sholeh atau sholehah.
2. Anak merupakan generasi penerus perjuangan dari ayah ibunya.Semakin baik kita memberi hak-haknya, maka semakin tinggi kualitas dirinya.Semakin kuat kita tanamkan nilai-nilai keimanan dan keislamannya, maka semakin terjagalah jiwa dan raganya dari perbuatan dosa.
3. Dalam pembahasan yang sudah kita kaji ini, ada 10 (sepuluh) hak-hak anak yaitu :
 1. Hak Hidup, Tumbuh dan Berkembang
 2. Hak Kejelasan Nasab (Keturunan)
 3. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik.
 4. Hak Aqiqah
 5. Hak Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI), Nafkah dan Pakaian
 6. Hak Mendapatkan Kasih Sayang
 7. Hak Dikhitankan
 8. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran
 9. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

10. Hak Mendapat Perlindungan dan Penjagaan dari Api Neraka

Tiada keberuntungan yang hakiki kecuali selamat diri dan keluarga dari Api Neraka. Sebagai manusia kita hanya berusaha, selanjutnya bertawakkal kepada Allah SWT, semoga diampunkan salah dan khilaf kita, dan mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Aamiin.

BIBLIOGRAFI

- [1]. Dr.Elly M. Setiadi, M.Si dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group., 2012
- [2]. Suryono Sukanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1985) hlm268.
- [3]. Lukman Ali, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005
- [4]. Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* Publisher:Bandung : Alfabeta, 2014.
- [5]. *Piagam Hak Asasi Manusia* BAB I Pasal 1 yang ditetapkan dalam Tap MPR No. XVII/1998
- [6]. Al Qur an dan terjemahan
- [7]. Abū Dāūd Sulaimān bin Asyʿasy as-Sijistāni al-Azdī, *op. cit.*, Juz 4, *Bab Pengubahan Nama-Nama*, no. 4950, h.2108
- [8]. Ali, Mahrous, *Nama-nama Terindah Millenium; Kado Sepanjang Hidup Buat Sang Buah Hati*, (Bandung: Pustaka Hikmah Perdana, 2009),
- [9]. Buya H.Muhammad Alfis Chaniago, *Indeks Hadits & Syarah (1.885 Hadits Pilihan dari 6 Kitab Hadits Shaheh*. CV. Alfonso Pratama, April 2012.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.